

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS AKIBAT KONSUMSI NARKOBA (Analisis**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:

665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh

Mochamad Sabidin

NIM: 132211056

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024)
7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mochamad Sabidin
NIM : 132211056
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Akibat Konsumsi Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat No: 665/Pid.B/2012/PN/. JKT. PST)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus pada tanggal : 21
Desember 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana
Strata 1 tahun akademik 2017/2018

Semarang, 29 Desember 2017

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. Rokhmadi, M. Ag

NIP. 19660518 199403 1002
Penguji I


Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag. M.H.

NIP. 19730821 200003 1 002
Penguji II


Drs. Sahidin, M. Si

NIP. 19670321 19903031005
Pembimbing I


Rustam D. K. A. H, M. Ag

NIP. 19690723 199803 1005
Pembimbing II


Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.S.I

NIP. 1952085 198303 1 002


Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag. M.H.

NIP. 19730821 200003 1 002

Prof. Dr. H. A. FATAH IDRIS. M.S.I

NIP. 1952085 198303 1 002

Ds. Tlogorejo RT/RW 02/12 Karangawen- Demak

Dr. H. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag. M.H.

NIP. 19730821 200003 1 002

Karang Malang Lor Rt. 04 Rw. 05 Sumpersari Ngampel Kendal-51357

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Mochamad Sabidin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
ditempat.

Assalamu'alaikum. wr, wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Mochamad Sabidin
NIM : 132211056
Jurusan : Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Politik Islam)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS AKIBAT KONSUMSI NARKOBA (Analisis
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 665/Pid.B/2012/PN/
JKT. PST)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. wr,wb

Semarang, 4 Desember 2017

Pembimbing II

Pembimbing I




Prof. Dr. H. A. Fatah Idris. M.S.I

NIP. 1952085 198303 1 002

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag. M.H.

NIP. 19730821 200003 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. (QS Al- Ma'idah (5):90)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta

^Bapak Moh Sabil dan Ibu Muzaro'ah^

Yang telah sabar mendidik, membimbing dan selalu memberi semangat serta mendo'akan putra tercinta.

Seluruh keluarga besarku yang menjadi motivasi untuk terus berjuang, khususnya buat kakak-kakaku Supriyanto, Istiqomah, dan Rina Susyanti yang tak lelah memberiku dukungan dan semangat.

Sahabat-sahabatku jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Ivan Dwiwidya Harjono, Sabiqin, Zaka, Memet, Charis, Titin Ulfiyah, Qismiatin Badriah, Ihda Shofiatun Nisa', Lilis Kholishoh, Alifa Akbar Aulia, Nurul Izzah, Anis Muayy dan teman-teman semua Kelas JSA, JSB, JSC'13 yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu maju.

Teman-teman KKN MIT-3 Posko 54 tahun 2017 Desa Sriwulan Khafadz, Fatur, Musa, Haidar, Dwi, Naili, Devi, Anggi, Inem, Tyas, Isna, Itsna, Fatim, Nikmah. yang memberikan inspirasi dan kenangan.

Sahabat SMA Negeri 8 Semarang Mega, Ayuk, Tia, Dyah, Fadd
Sahabat MTs Nurul Huda Asif, Trio, Jabar, Albet, Ana, Laila
Yang selalu mendoakan yang terbaik untuk terselesainya skripsi
ini.
dan untuk seluruh sahabat-sahabat senasib seperjuangan di UIN
Walisongo Semarang

Skripsi ini tidak akan selesai sedemikian rupa tanpa segala doa
dan dukungan dari mereka-mereka yang kusayangi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Desember 2017

Deklarator



MOCHAMAD SABIDIN

NIM. 132211056

ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pemerintah mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Apabila pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar atau mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka pasal 310 dan 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut menentukan sanksi pidana terhadapnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukum pelanggaran lalu lintas akibat pengaruh narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 665/Pid.B/2012/PN/JKT.PST. dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran lalu lintas akibat konsumsi narkoba.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian doktrinal, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara nomor: 665/Pid.B/2012/PN/JKT.PST. sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku pendukung lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara menghimpun dan menelaah data-data sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan terdakwa pada perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/JKT.PST. Memberikan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun. Karena menurut hakim telah terbukti melanggar Pasal 311 Ayat (5) dan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbuatan terdakwa tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *Ta'addudul Jarimah* yaitu *jarimah* pelanggaran lalu lintas berat dan *jarimah* mengkonsumsi

minuman beralkohol/narkoba. penulis berpendapat kasus tersebut masuk dalam teori penyerapan (*Nazzariyatul Jabb*) dengan dihukumi *Jarimah Takzir* berupa hukuman mati dan hukuman *hudud* dijilid 80 (delapan puluh) kali cambukan. Tetapi dalam teori ini hanya hukuman mati yang di dilaksanakan, sedangkan hukuman-hukuman lain gugur.

Kata kunci: Pelanggaran lalu lintas, *Ta'addudul Uqubat*/Gabungan Hukuman

ABSTRACT

Traffic and road transport as part of the national transport system should be developed to its potential and role to realize security, order safety and smoothness of traffic. The Government requires every person who drives a motor vehicle on a reasonable and concentrated basis. If the driver drives an unusual motor vehicle on the street or leads to impaired concentration on road driving, then Article 310 and 311 of the Traffic and Road Transport Act determine the penalty sanction against him. Based on this background, the problem formulation in this research is how the construction of traffic violation law due to the influence of drugs in the decision of Central Jakarta District Court Number: 665 / Pid.B / 2012 / PN / .JKT.PST. and to find out how Islamic law reviews against traffic violations resulting from drug consumption.

The research method used by the writer is using descriptive-qualitative method. This research includes doctrinal research, doctrinal legal research is library-based research, whose focus is the analysis of primary legal materials and secondary law materials. Primary data in this research is the decision of the Central Jakarta District Court number: 665 / Pid.B / 2012 / PN / .JKT.PST. while the secondary data in this study are other supporting books. Analytical technique used is to collect and review the data source of the library in the form of primary data and secondary data sources relevant to the discussion of this thesis.

The results of this writing indicate that the violation of traffic accidents committed by the defendant in the case of the decision of the Central Jakarta District Court Number: 665 / Pid.B / 2012 / PN / .JKT.PST. Providing punishment to the defendant with imprisonment for 15 years. Because according to the judge has been proven violating Article 311 Paragraph (5) and Article 310 Paragraph (4) of Law no. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The defendant's actions in Islamic criminal law are included in Ta'addudul Jarimah which is a heavy traffic violation finger and the finger consume alcoholic drinks / drugs. the authors argue that the case is included in the theory of absorption (Nazzariyatul Jabb) by being punished by Jarimah Takzir in the form of capital punishment and hudud punishment of 80

(eighty) lashes. But in this theory only the death penalty is executed, while the other punishments are void.

Keywords: traffic violation, Ta'addudul Uqubat / Combined Punishment

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | Ş | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H | Ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Ze |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ş | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | Ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | ta' | Ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za' | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik diatas |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Oi |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعدده | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدّه | Ditulis | <i>'iddah</i> |

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>karomah al-auliya</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakat al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| | Fathah | ditulis | A |
| | Kasrah | ditulis | I |
| | Dammah | ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + alif جاهلية | Ditulis Ditulis | Ā <i>Jāhiliyah</i> |
| Fathah + ya'mati تنسى | Ditulis Ditulis | Ā <i>Tansā</i> |
| Kasrah + ya'mati كريم | Ditulis Ditulis | Ī <i>Karīm</i> |
| Dammah + wawu mati فروض | Ditulis Ditulis | Ū <i>Furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + ya'mati بينكم | Ditulis Ditulis | Ai <i>Bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati قول | Ditulis Ditulis | Au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)nya*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut penulisannya.**

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Zawī al-furūd</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS AKIBAT KONSUMSI NARKOBA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST)”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat diiringi salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sadari masih banyak kendala yang menghambat langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. namun, berkat bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai kalangan pihak dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas belajar.
2. Prof. Dr. H. A. Fattah Idris M.S.I selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, curahan ilmu dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Dr. H. Ja'far Baehaqi S.Ag. M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan belajar di kampus ini.
5. Bapak Moh Sabil dan Ibu Muzaro'ah yang senantiasa mendo'akan dan merestui penulis selama menuntut ilmu sehingga memudahkan dalam menjalaninya, serta telah memberikan materi yang tiada henti tanpa mengharap balasan.
6. Kakak-kakaku Supriyanto, Istiqomah dan Rina susyanti yang tak henti-hentinya selalu mendoakan adiknya untuk mendapatkan ilmu yang terbaik dan bermanfaat.
7. Seluruh teman-teman Jurusan Jinayah Siyasa, khususnya angkatan 2013 atas kebersamaannya selama 4 tahun menjalani masa kuliah.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih atas semua bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Atas semua amal kebaikan yang telah diberikan, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kelengkapan dan

sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin...

Semarang, 4 Desember 2017

Penulis,

MOCHAMAD SABIDIN

NIM. 132211056

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN MOTTO. | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vii |
| ABSTRAK. | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | xii |
| KATA PENGANTAR. | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 12 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 13 |
| E. Metode Penelitian. | 16 |
| F. Sistematika Penulisan. | 19 |

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS, NARKOBA DAN PEMBARENGAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

| | |
|---|----|
| A. Perspektif Hukum Positif..... | 22 |
| 1. Pelanggaran Lalu Lintas..... | 22 |
| a. Pengertian Pelanggaran..... | 22 |
| b. Kecelakaan Lalu Lintas..... | 26 |
| 2. Pelanggaran Narkoba. | 31 |
| a. Pengertian Narkoba..... | 31 |
| b. Macam dan Golongan Narkoba | 35 |
| c. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Narkotika. | 37 |
| 3. Pembarengan Tindak Pidana..... | 40 |
| a. Pengertian Pembarengan Tindak Pidana. | 40 |
| b. Macam-macam <i>Concursus</i> | 41 |
| B. Perspektif Hukum Islam. | 44 |
| 1. Pengertian Jarimah..... | 44 |
| 2. Bentuk jarimah..... | 46 |
| 3. Macam-macam jarimah..... | 48 |

| | |
|--|----|
| 4. Gabungan hukuman (<i>Ta'addudul Uqubah</i>) dan Gabungan tindak pidana (<i>Ta'aduddul Al-jaraim</i>)..... | 51 |
|--|----|

BAB III KONSTRUKSI HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS KARENA PENGARUH NARKOBA DALAM PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT NOMOR: 665/Pid.B/ 2012/ PN/. JKT.PST.

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Kasus | 57 |
| B. Dakwaan dan Tuntutan | 60 |
| C. Pertimbangan Hukum dan Putusan..... | 69 |

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DI PENGARUHI NARKOBA (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/ JKT. PT.)

| | |
|--|----|
| A. Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>)..... | 83 |
| B. Hukuman (<i>Uqubah</i>) | 89 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 98 |
|--------------------|----|

B. Saran-saran 99

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh era modern di segala kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya. Perkembangan perekonomian secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas dari suatu daerah ke daerah yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung secara lancar dan tertib. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹

Suatu hukum dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, kemasyarakatan dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana penting, karena berkaitan langsung dengan transportasi dan angkutan jalan. Setidaknya ada beberapa hal guna menciptakan suatu ketertiban dalam lalu lintas.

¹Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-11, 2010, h. 5

Yang pertama jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas, yang kedua prasarana jalan raya, yang ketiga lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis, yang keempat perlindungan terhadap lingkungan hidup.²

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bab Ketentuan Pidana, lebih tepatnya dalam Pasal 273-317. Dalam pasal 273-317 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah di atur sanksi hukuman atau ganjaran bagi pengemudi kendaraan bermotor atau pengemudi alat transportasi yang melakukan pelanggaran.

Ada pun pertimbangan dibentuknya undang-undang ini diantaranya, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Masalah yang dihadapi pemerintah saat ini yaitu masih tingginya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di

²Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-11, 2010, hlm. 5

Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa 25 orang tewas setiap hari atau satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap satu jam.³

Pasal 106 UU LLAJ mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Apabila pengendara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka pasal 283 UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut menentukan sanksi pidana terhadapnya. dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.750 ribu rupiah.

Selain itu pada Pasal 310 ayat (3) di jelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta

³Kompas Cyber Media, *Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan*, <http://www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=19806§ion>

rupiah).⁴ Kemudian pada Pasal 310 ayat (4) di jelaskan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud mengakibatkan orang meninggal dunia akan di ancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau terkena denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁵

Salah satu masalah kecelakaan lalu lintas antaranya adalah insiden kecelakaan lalu lintas karena pengaruh narkotika. Pada tahun 2012, misalnya, terjadi kecelakaan maut di dekat Tugu Tani, Jakarta Pusat. kasus kecelakaan itu dinilai bukan perkara kecelakaan biasa, tetapi sudah menarik perhatian banyak publik karena menimbulkan jumlah korban yang tidak sedikit, yakni 8 (delapan) orang tewas dan 5 (lima) orang luka berat.⁶

Kecelakaan lalu lintas yang di pengaruhi narkoba tidak hanya terjadi di Tugu Tani, Jakarta Pusat saja. Pada tanggal 28 april 2012 terjadi kecelakaan di surabaya, antara mobil volvo yang dikendarai oleh seorang Polisi dengan 2 unit sepeda motor. Korban luka berat dan meninggal dunia. Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG. dari kasus tersebut terdakwa di hukum hanya 8 (bulan) penjara.⁷ Selain pada tanggal tersebut juga terjadi pula kecelakaan di sertai pengaruh narkoba Putusan Nomor: 79 /Pid.Sus/2015/PN. Mgg. Terdakwa Menjatuhkan pidana terhadap

⁴Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (memahami delik-delik di luar KUHP)*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 236

⁵*Ibid*, hlm. 236

⁶Kompas cyber Media <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/02/21300136/Kronologi.Kecelakaan.Maut.Versi.Afriyani>

⁷Direktori putusan MA, Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga bulan).⁸

Pada sisi yang lain pemerintah telah mengatur dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Di pertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat internasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁹

Peredaran psikotropika di indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang penggunaan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan

⁸ Direktori Putusan MA, Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2015/PN.Mgg

⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (memahami delik-delik di luar KUHP)*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 236

inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari pada itu, yakni di jadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik psikis maupun psikis generasi muda.¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di bedakan antara pecandu, ketergantungan, dan penyalahgunaan. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang di tandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹¹

Di bagian pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berisi tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika (dalam kajian sosiologi hukum)*, Jakarta : RajaGrafindoPersada, 2005, hlm. 6

¹¹ Pasal 1 angka (13), (14), dan (15) undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tahun dan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.¹²

Sedangkan di dalam ayat 3 pasal 127 mengenai penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Narkotika atau obat bius yang di dalam bahasa Inggris disebut *narcotic* adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat membius (menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/ aktifitas), ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*), menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).¹³

Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat di gunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan. Narkotika kemudian menjadi permasalahan besar akibat di salah gunakan pemakaiannya atau menjadi permasalahan akibat adanya motivasi lain dengan menjadikannya komoditas ilegal atau sekelompok orang tertentu.¹⁴

Dalam perspektif hukum Islam minuman yang memabukkan atau *Jarmah asy-syurbu* menurut Malik, asy-Syafi'i

¹²Ketentuan umum pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

¹³Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Nikmah, 2000, hlm. 13

¹⁴Ibid, hlm. 15

dan Ahmad adalah meminum (*asy-syurbu*) minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa *khamr* ataupun selain *khamr* yang terbuat dari perasan anggur, kurma, madu, gandum, atau bahan lainnya, baik yang membuktikan sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Abu Hanifah, *asy-Syurbu* yaitu meminum *khamr* saja baik diminum banyak atau sedikit.¹⁵

Ayat yang terkait dengan larangan mengkonsumsi narkoba :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu beruntung. (QS Al- Ma'idah (5):90)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَجَدُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكَمَلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ

Artinya: Dari Ali berkata, Nabi mencambuk pelaku jarimah syurb al-*khamr* sebanyak empat puluh kali demikian juga Abu Bakar, sementara itu, Umar menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali,

¹⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 47

kedua-duanya merupakan sunnah. (HR. Abu Dawud)¹⁶

Pada zaman Nabi *khamar* masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya dengan diminum. Hal ini sesuai dengan penamaannya, yaitu *jarimah syurb al-khamr* atau meminum *khamr*.¹⁷ Namun, saat ini *al-khamr* yang secara etimologi berarti sesuatu yang bisa menutup akal, disebut dengan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan.¹⁸

Dari dua jenis tindak pidana pelanggaran lalu lintas serta mengkonsumsi narkoba tanpa izin/melawan hukum, dapat dimasukkan dalam jenis perbarengan tindak pidana. Terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi atau tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim disebut perbarengan pidana. sedangkan

¹⁶ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinyah*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013, hlm. 53

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 hlm. 59

¹⁸ Pasal 1 angka (!) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

perbarengan tindak pidana atau concursus adalah permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Perbarengan tindak pidana diatur dalam pasal 63-71 Bab KUHP.¹⁹

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang ini, Utrecht sebagai dikutip D. Scaffmeister mengemukakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi yaitu:

- a. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal diantara kedua tindak pidana itu.
- b. Apabila tindak pidana yang awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka di sini terdapat pengurangan.
- c. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan yang pertama kali telah dijatuhkan pidana pada sisi pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengurangan, melainkan tiap-tiap pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana masing-masing yang diancam pada beberapa tindak pidana tersebut (D. Scaffmeister)²⁰

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 75

²⁰ Ibid, hlm. 75

Dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 665/Pid.B/ 2012/PN/.JKT.PST ini terdapat hal yang menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang kasus ini. Hal yang menarik tersebut antara lain mengenai konstruksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dipengaruhi narkoba, tentang putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran dengan 15 tahun penjara, padahal jaksa penuntut umum telah menyampaikan dakwaan Kumulatif. Hal lainnya adalah tentang sanksi hukum islam bagi *jarimah* meminum *khamar* dan penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan deskripsi diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Putusan Jakarta Pusat Nomor : 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST maka penelitian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul,

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS AKIBAT KONSUMSI NARKOBA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang diatas, secara lebih rinci perumusan masalah dalam skripsi ini dalam beberapa pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum pelanggaran lalu lintas karena pengaruh narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran lalu lintas yang dipengaruhi oleh narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui konstruksi hukum pelanggaran lalu lintas karena pengaruh narkoba dalam putusan Jakarta Pusat Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran lalu lintas yang di pengaruhi oleh narkoba.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademik
 - 1) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya keilmuan kita semua tentang hukum islam khususnya terkait dengan hukum pidana Islam.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan hasil pemikiran tentang perkembangan hukum pidana

Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang di pengaruhi oleh narkoba.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang di pengaruhi oleh Narkoba yang ditinjau dari hukum Islam.
- 2) Dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi mahasiswa Hukum Pidana Islam selanjutnya apabila ingin meneliti permasalahan tentang Narkoba dan kecelakaan lalu lintas dengan analisis yang berbeda.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak kajian dan pembahasan yang secara umum dan khusus membahas mengenai judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dibawah ini beberapa pembahasan yang ada kaitannya dengan judul penelitian penulis. Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang kecelakaan lalu lintas. Banyak tulisan ataupun karangan-karangan ilmiah yang membahas tentang tema tersebut, baik bercorak studi kasus (penelitian) ataupun literatur (referensi). Berikut beberapa tinjauan umum atas bagian karya-karya penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dipengaruhi Narkoba.

Skripsi yang ditulis oleh Maghdalena Todingrara dengan judul *“Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan*

Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)” Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan itu karena kelalaian pengemudi jalan dan banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Shelvian Anugrah Putra “*Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pemakai Narkoba Yang Berakibat Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)*” Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan terhadap terdakwa belum sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.²²

Skripsi yang ditulis oleh Ismail Fahmi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian Dalam Berkendara Motor (Studi Pasal 310 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*” Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa culpa atau kelalaian adalah keadaan batin si pelaku perbuatan pidana yang bersifat ceroboh/ teledor/ kurang hati-hati hingga perbuatan dan akibat yang dilarang hukum

²¹ Maghdalena Todingrara, *Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013. Diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

²² Shelvian Anugrah Putra, *Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pemakai Narkoba Yang Berakibat Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016. Diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

itu terjadi. Dalam culpa ini pelaku sama sekali tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan tindak pidana. Akan tetapi ia tetap patut dipersalahkan karena sikapnya yang ceroboh atau teledor.²³

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Miftahul Farid “*Tabrak Lari Dalam UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*”

Berdasarkan hasil penelelitian ditemukan bahwa ketentuan tabrak lari yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009 merupakan jenis perbarengan tindak pidana (*Corcurcus*) realis, yakni

kecelakaan karena kelalaian dan penelantaran korban. Sedangkan dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan semi sengaja karena terdapat unsur kelalaian dan kesengajaan. Kelalaian diwujudkan dengan adanya kecelakaan, sedangkan kesengajaan sendiri adalah penelantaran korban, dengan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong korban, dan tidak melaporkan kepada kepolisian terdekat.²⁴

Skripsi yang ditulis Muhammad Rujaini Tanjung “*Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba (Studi Komparatif*

²³ Ismail Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian Dalam Berkendara Motor (Studi Pasal 310 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011. Diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

²⁴ Ahmad Miftahul Farid, *Tabrak Lari Dalam UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011. Diakses pada tanggal 23 Desember 2017.

Hukum Positif dan Hukum Islam)” berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa dalam hukum pidana Islam terdapat pada pidana ta’zir, yaitu bentuk ta’dib yang didasarkan kepada upaya pendidikan pelaku penyalahgunaan narkoba agar menjadi lebih baik. Bentuk ta’dib dalam hukum Islam dijelaskan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak kembali melakukan perbuatan maksiat.²⁵

hal yang menarik dan berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu untuk mengkaji lebih dalam, hal yang menarik tersebut antara lain mengenai tentang jaksa penuntut umum yang memberikan dakwaan Kumulatif kepada terdakwa, sedangkan hal yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum Islam bagi pelaku *jarimah* meminum *khamar* dan penyalahgunaan Narkoba.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi ini, karena metode penelitian ini dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

²⁵ Muhammad Rujaini Tanjung, *Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Diakses pada tanggal 23 Desember 2017.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research*. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.²⁶ Penelitian ini termasuk kajian normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.²⁷ Penelitian ini termasuk penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepastakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁹ Sumber hukum yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004, hlm:3.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm : 14.

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 11.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 141

- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.³⁰ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu buku-buku atau dokumen-dokumen maupun referensi-referensi yang berkaitan dengan *Jarimah* pelanggaran lalu-lintas dan narkoba. Salah satunya *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* karya Abdul Qodir Audah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,³¹ seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.³² Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. tujuan dari deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, meringkas

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm : 106.

³¹ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 79.

³² Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, h. 103

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat.³³

Deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu dan mengategorikan informasi atau dengan mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek yang sedang berlangsung.³⁴

Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan bagaimana penyelesaian perkara dalam putusan nomor: 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST. dimana penulis menggunakan pendekatan teori pembarengan tindak pidana, kemudian penulis menerapkannya dengan hukum Islam, khususnya teori pembarengan tindak pidana tersebut sebagai pengurai pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi narkoba.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang:

³³ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 68.

³⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, h. 36.

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan umum tentang pelanggaran Lalu Lintas dan *Jarimah* Penyalahgunaan Narkoba. Dalam bab ini membahas tentang Tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas dan pengertian *Jarimah* Narkoba.

BAB III: konstruksi hukum pelanggaran lalu lintas karena pengaruh narkoba dalam putusan Jakarta Pusat Nomor : 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST.

Didalamnya berisi materi mengenai Deskripsi tentang tinjauan umum tentang Putusan Hakim, tinjauan umum tentang Dakwaan penuntut umum, kejahatan/pelanggaran dan tinjauan tentang tindak pidana yang dilakukan pengendara dalam keadaan terpengaruh oleh alkohol/narkoba.

BAB IV: Analisis Hukum Islam terhadap pelanggaran lalu lintas yang di pengaruhi Narkoba. Dalam bab ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang di pengaruhi Narkoba, serta analisis terhadap ancaman hukuman tindak pidana dalam Hukum Islam.

BAB V: Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini mengemukakan keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dan permasalahan juga tentang saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB II

**KAJIAN TEORI TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS,
NARKOBA DAN PEMBARENGAN TINDAK PIDANA
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Perspektif Hukum Positif

1. Pelanggaran Lalu Lintas

a. Pengertian Pelanggaran

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- 1) Berperilaku tertib; dan/atau
- 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu

¹ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum dalam Berlalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, hlm. 33

dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kuantitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam

dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.²

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro³ pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perebutan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

² Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. hlm.40

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003. hlm.33

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- 2) Menimbulkan akibat hukum.

Dari berbagai pengertian diatas pula maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.⁴

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka

⁴ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum dalam Berlalu Lintas*; Surabaya: Bina Ilmu, 1993, hlm. 36

diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

b. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas banyak terjadi di seluruh negara-negara di dunia. Salah satunya di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang tidak merata. Kecelakaan lalu lintas merupakan musibah yang harus di hindari oleh pengguna jalan atau pengendara bermotor di jalan raya.

Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁵

Menurut Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan digolongkan menjadi tiga, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, kecelakaan lalu lintas berat.⁶

Pengertian kecelakaan lalu lintas ringan dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (2) yang berbunyi: “Kecelakaan lalu

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 butir 24, hlm 4

⁶ *Ibid*, Pasal 229 ayat (1), hlm 108.

lintas ringan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.”⁷ Jadi akibat dari kecelakaan ringan, disini hanya sebatas kerusakan kendaraan atau barang yang ikut terlibat dalam kecelakaan yang sedang terjadi.

Pengertian kecelakaan lalu lintas sedang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (3) yang berbunyi: “Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.”⁸ yang dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) luka ringan disini adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau selain masuk dalam klasifikasi luka berat.

Sedangkan kecelakaan lalu lintas berat juga dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (4) adalah: “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”⁹ Dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat 2, hlm 2

⁸ *Ibid*, ayat (3).

⁹ *Ibid*, ayat (4), hlm 109.

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - c. Kehilangan salah satu pancaindra;
 - d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
 - e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - f. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau
 - g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.¹⁰
- c. Faktor penyebab kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengaruh kepribadian seseorang dalam mengemudi

Apabila seseorang sedang mengalami gangguan dalam jiwanya atau pemikirannya sedang penuh permasalahan, kepribadiannya penuh dengan guncangan, maka dengan sendirinya tidak bisa diharapkan kewaspadaannya pada waktu mengemudi. Kesukaran-kesukaran di rumah, pertengkaran-pertengkaran, salah pengertian atau kesukaran dalam keuangan, ada anggota keluarga yang sedang sakit keras, rasa ketakutan, bahkan percaya diri yang berlebih-lebihan, maka pada kondisi

¹⁰ *Ibid*, penjelasan pasal demi pasal 229 ayat (4), hlm 49.

yang demikian akan cenderung pada kecelakaan-kecelakaan.¹¹

Seseorang yang mempunyai emosi yang demikian tinggi, juga mempunyai kecenderungan mendapat kecelakaan. Dalam kaitan emosi seseorang ini, ada yang menyatakan bahwa dengan melihat seseorang mengemudikan kendaraan, sudah dapat kita terka emosi, watak atau temperamen pengemudi tersebut.

2. Konsentrasi

Konsentrasi adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam mengendarai kendaraan dengan aman. Mengemudi membutuhkan konsentrasi penuh bukan merupakan pekerjaan sambilan. Kekuatan konsentrasi dapat membuat kekuatan observasi seseorang menjadi redup sehingga menyebabkan kecelakaan lalulintas yang seharusnya dapat di hindari. Konsentrasi manusia secara alamiah akan menurun, biasanya setelah mengendarai kendaraan selama kurang lebih 4 (empat) jam terus menerus, maka pada saat-saat konsentrasi dalam keadaan yang sangat rawan.¹²

¹¹ Tim Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, *Petunjuk mengendarai kendaraan dengan aman dan mengenal masalah masalah lalu lintas*; Jakarta, hlm. 98

¹² Ibid, Hlm. 100

3. Tertidur dan Kelelahan

Ini merupakan suatu kondisi dimana seseorang di bawa mengantuk atau tidak sadar yang disebabkan oleh keadaan yang itu-itu saja (*Monotony*) seperti suara angin, bunyi gesekan ban dengan aspal, dan suara mesin. Dari sebab itu gerak-gerakanlah mata dari satu sasaran lainnya dan pusatkan pada obyek-obyek yang berbeda, dekat dan jauh, ke kiri-ke kanan. Sambil membaca dan melihat tanda-tanda dan rambu-rambu lalu lintas juga sangat membantu untuk tetap bangun dan mengemudi kendaraan dengan aman.¹³

4. Pengaruh Minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang dalam mengemudi.

Di negara-negara barat kasus-kasus pengemudi dalam keadaan mabuk sudah menjadi hal yang biasa. Ini di sebabkan oleh pengaruh cuaca yang empat musim, sehingga pada musim dingin lebih banyak minum-minuman yang dapat menghangatkan badan diminum. Berkadar alkohol, baik berupa bir, anggur, wesky dan dinamakan minuman keras. Suatu penelitian telah membuktikan bahwa konsentrasi alkohol sebesar 0,5 persen dalam darah kita itu merupakan minum 2 atau 3 gelas dalam waktu satu jam akan mengakibatkan

¹³ Ibid, hlm. 100

kelemahan dalam kemampuan mengemudikan kendaraan untuk sementara orang.¹⁴

2. Pelanggaran Narkoba

a. Pengertian Narkoba

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcos/narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke/narkam* berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁵

Soedjono dalam patologi sosial, merumuskan definisi narkotika sebagai berikut: narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.¹⁶

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan, terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar, serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹⁷

¹⁴ Ibid. hlm. 102

¹⁵ PoerwaDarminta, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Vers Luys, 1952, hlm 112

¹⁶ Soedjono D, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni Bandung, 1997, hlm. 78

¹⁷ Adiksi mengandung arti ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pemakainya. Sifat ketagihan dalam pengertian sekarang ini tidak saja berupa ketergantungan seseorang terhadap suatu obat atau zat, baik

Sebenarnya setiap zat atau obat jika di masukan kedalam tubuh organisme hidup dapat memberikan pengaruh pada satu atau lebih fungsi-fungsi dari organisme tersebut termasuk ke dalam jenis obat-obatan atau zat-zat terlarang. Narkoba semacam itu dapat menimbulkan efek khusus bila di pakai oleh manusia, baik dalam pemikiran, perasaan dan, perilaku.¹⁸ “Kepanjangan dari Narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif.”¹⁹

Bahaya narkoba ditingkat nasional sangat mengkhawatirkan apabila penggunaannya disalahgunakan. Tetapi narkoba juga mempunyai peran yang sangat penting jika penggunaannya dengan benar. Misalnya di pergunakan untuk tujuan pengobatan/penyembuhan dan di lakukan oleh pihak yang mengerti dan bertanggung jawab.(misalnya dokter).

Narkoba dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1) Narkotika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

secara fisik maupun psikis, akan tetapi sudah masuk dalam pengertian yang meliputi corak hidup seseorang. Lihat Anton M. Moeltono, Op,Cit. Hal. 6 dan Abdul Mun'im Idris et al, *Ilmu kedokteran Kehakiman*, Jakarta; PT. Gunung Agung, 1985 Cet. Ke hal. 56.

¹⁸ Masrusi sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000, hlm. 26

¹⁹Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalagunaannya*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 10.

menjelaskan, bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”²⁰

2) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.²¹

3) Bahan Adiktif lainnya

golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan.²²

Dalam perspektif hukum Islam minuman yang memabukkan atau *Jarmah asy-syurbu* menurut Malik, asy-Syafi’i dan Ahmad adalah meminum (*asy-syurbu*)

²⁰ UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*. Ketentuan Umum Pasal 1 no.1

²¹ Ibid, hlm. 15

²² Ibid, hlm. 18.

minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa *khamr* ataupun selain *khamr* yang terbuat dari perasan anggur, kurma, madu, gandum, atau bahan lainnya, baik yang membuktikan sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Abu Hanifah, *asy-Syurbu* yaitu meminum *khamr* saja baik diminum banyak atau sedikit.²³

Pada zaman Nabi *khamar* masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya dengan diminum. Hal ini sesuai dengan penamaannya, yaitu *jarimah syurb al-khamr* atau meminum *khamr*.²⁴ Namun, saat ini *al-khamr* yang secara etimologi berarti sesuatu yang bisa menutup akal, disebut dengan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan.²⁵

²³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 47

²⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 hlm. 59

²⁵ Ibid. Hlm. 59

b. Macam dan Golongan Narkoba

Menurut undang-undang nomor 9 Tahun 1976, jenis narkotika berasal dari tiga kelompok bahan atau tanaman yaitu:

- 1) Tanaman candu atau *Papaver Somniverium L.* Dikenal juga Dengan sebutan *Oprum* Atau *Opioda*.

Ciri-ciri tanaman tersebut terbentuk tumbuhan semak dengan tinggi 70-110 cm. Berbunga merah, putih atau ungu, daunnya berwarna hijau keperak-perakan, dengan ukuran lebar 5 sampai 10 cm, panjang 10 sampai 25 cm, tidak rata, tetapi bertekuk-tekuk (keriting).

Candu mentah dapat di temukan dibagian kulit buah, daun dan lainnya yang tercampur sewaktu pengumpulan getah yang mengering di kulit buah.²⁶ Sedangkan candu masak di peroleh dari membersihkan dan mengolah lebih lanjut candu mentah dengan dua cara:

- a) Candu masakan dingin yang disebut cungko.
- b) Candu masakan hangat yang disebut jicungko.

Jika cungko di campur dengan jicungko menjadi candu masak dengan kadar morphone yang

²⁶ Masrusi sudiro, *Islam Melawan Narkoba* , Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000, hlm. 16

agak tinggi, sedangkan candu kasar mengandung morfine lebih kurang 6%. Sisa dari pipa pengisapan candu dinamakan klelet atau jincing. Kalau jincing diseduh dengan air masak akhirnya menjadi jicungko.²⁷

2) Tanaman Cocaine (*Erythroxylon Coca*)

Tanaman ini terbentuk perdu atau semak belukar. Batang, cabang dan tangkainya berkayu, daunnya bulat lonjong (seperti akasia atau tanjung) dengan ujung runcing. Permukaan licin, helai daun kaku, ukurannya kecil-kecil dengan warna hijau, bunganya kecil, buahnya bulat lonjong, tunggal kecil dan keras sebesar kacang tanah berwarna kemerahan dan makin merah jika telah masak. Cocain diperoleh dengan cara memetik daunnya. Setelah dikeringkan daun tersebut disuling di pabrik. Hasilnya berupa serbuk cocaine berwarna putih dengan rasa pahit. Serbuk yang sudah lama akan menjadi lembab dan basah.²⁸

3) Tanaman Ganja

Ganja adalah nama pohon yang di dalam ilmu tumbuh-tumbuhan disebut *canabis sativa*, pohon ini dibedakan menjadi 2 jenis, ganja jantan dan ganja betina. Ganja janyan tidak berbunga atau tidak

²⁷ Ibid. hlm.18

²⁸ Ibid, hlm. 23

berbuah sehingga tidak bisa diambil hasilnya kecuali syratnya diambil untuk tali. Sedangkan ganja btina berbunga dan berbuah. Pohon ini tergolong tanaman perdu. Batang, cabang, dan tangkainya berkayu dengan ketinggian antara 1,5 hingga 2,5 meter. Pada umur 6 bulan pohon ini mulai berbunga dan masa hidupnya bisa mencapai 1 sampai 2 tahun. Daun ganja mempunyai ciri khas yaitu selalu ganjil antara 5,7 sampai 9 helai. Bentuknya panjang, pinggirnya bergerigi, ujungnya lancip, urat daunnya memanjang, ditengah pangkalnya hingga ujung ukurannya tidak besar. Bagian atas halus sedang bagian bawah kasar.²⁹

c. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan hukum tentang penyalahgunaan narkoba yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dibentuk bukan saja untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, tetapi sangat erat kaitannya dengan kesehatan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan pengesahan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika Nomor 7 Tahun 1997 dan Nomor 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996. Titik berat peraturan baru mengenai narkotika

²⁹ Masrusi sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta; Madani Pustaka Hikmah, 2000, hlm. 24

ditujukan pada pencegahan akibat penyalahgunaan narkoba yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat, membahayakan kehidupan negara dan membahayakan ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang dalam pembangunan.³⁰

Menurut Dr. Andi Hamzah , S.H. UU tersebut lebih luas dan lengkap karena dalam UU tersebut memuat: 1. Selain mengenai pandangan dan penggunaan narkoba juga memuat tentang pengobatan dan rehabilitasi. 2. Jenis dan golongan narkoba diperinci, demikian pula ancaman pidananya sepadan dengan jenis dan golongan tersebut. 3. Tentang semua kegiatan yang menyangkut narkoba, seperti menanam, meracik, dan sebagainya. 4. Acara pidananya bersifat khusus. 5. Ada ketentuan mengenai pemberian premi bagi orang yang berjasa membongkar suatu pelanggaran narkoba. 6. Ketentuan mengenai kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah narkoba. 7. Ancaman pidananya yang sangat berat. Ancaman pidananya maksimum dari satu tahun kurungan sampai 20 tahun, seumur hidup dan mati, serta denda dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).³¹

³⁰ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara ,2001, hlm. 17-18

³¹ Andy Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komenta*r, Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 2000 hlm.449

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika seperti: pemerintah untuk memberlakukan peraturan dan undang-undang disertai tindakan nyata dalam upaya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar demi keselamatan anak/remaja generasi muda penerus dan pewaris bangsa. Kedua, Pemerintah (Hakim) harus berani menerapkan sanksi hukum yang berat bagi pelaku penyalahgunaan narkotik. Ketiga, pemerintah perlu memiliki komitmen politik yang serius untuk memberantas kejahatan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Karena kejahatan narkotika sudah merupakan persoalan kenegaraan. Komitmen itu harus ditindaklanjuti dengan sikap tegas aparat dalam memberantas kejahatan narkotika tanpa pandang bulu. Selain itu perlu sanksi hukum kepada perundang-undangan kepada siapa pun yang terlibat. Keempat, pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan korban narkotika. Kelima, kerjasama internasional dalam penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika. Keenam, penyebarluasan narkotika kepada seluruh lapisan masyarakat.³²

³² Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 26

3. Pembarengan Tindak Pidana

a. Pengertian Pembarengan Tindak Pidana

Perbarengan pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi atau tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. sedangkan perbarengan tindak pidana atau *concursum* adalah permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana.³³

Ada dua hal pembentukan undang-undang yang dilakukan dalam hal menghendaki agar beberapa tindak pidana (perbarengan) ini diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri dengan memperhitungkan sepenuhnya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana yang dilakukan, artinya tindak pidana dalam perbarengan itu tidak di pidana sepenuhnya sesuai ancaman pidananya masing-masing, yaitu:

- 1) Pertimbangan psikologis, maksudnya adalah bahwa menjalani pidana satu kali dalam waktu yang lama dirasakan lebih berat dari pada menjalani pidana dua kali dalam jumlah yang lama.

³³Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *cepat & mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 75

- 2) Pertimbangan dari segi kesalahan si pembuat, maksudnya adalah kesalahan si pembuat dalam hal melakukan tindak pidana berikutnya dipandang lebih ringan dari pada melakukan tindak pidana yang pertama.³⁴

b. Macam-macam Concursus

1) Concursus Idealis (Endaadsche Semen Loop)

Concursus idealis terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana.³⁵ Hal tersebut diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan norma pidana yang dipakai hanya salah satu dari norma pidana itu; jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya yang terberat.

Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *conkursus idialis* ini adalah sistem absorpsi yaitu dikenakan dalam satu aturan pidana terberat. Dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang

³⁴ Ibid, hlm. 76

³⁵ Ibid, hlm. 76

memuat pidana pokok yang terberat. Syarat terjadinya *concurus idialis* adalah adanya yang melakukan satu perbuatan (*feit*) dan memenuhi lebih dari satu rumusan delik.

2) Perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem absorpsi. Dalam M.V.T (*memory van toelicting*). Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai hubungan berlanjut adalah Harus ada keputusan kehendak yang berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan berikutnya yang bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditunjukkan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditunjukkan pada semua tindak pidana yang dilakukan kemudian.

Inilah yang mendorong terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.³⁶

3) *Concursus Realis (Meerdaaddsche Samen Loop)*

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Dengan catatan di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada *concursus realis* dan perbuatan berlanjut harus belum ada putusan hakim atau vonis.³⁷

Sistem pemberian pidana bagi *Concursus realis* ada beberapa macam yaitu:

- a. *Concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, berlaku pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat di tambah sepertiga.³⁸
- b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum

³⁶ Ibid.hlm. 77

³⁷ Ibid hlm. 78

³⁸ Barda Nawawi Arif, *Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, 1993, hlm. 52

pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem komulasi diperlunak.

- c. Apabila *concurus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem komulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum satu tahun empat bulan kurungan.³⁹

B. Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian bentuk masdarnya adalah “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujaram alaihi*”.⁴⁰

³⁹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *cepat & mudah Memahami Hukum Pidana*; Jakarta: Kencana, 2014, hlm

⁴⁰ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 2

Maksud dari kata *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai/merugikan jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya. Akan tetapi, para *fuqaha* memakai kata-kata "*jinayah*" hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan. Ada pula golongan *fuqaha* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qishas* saja.

Dalam banyak literatur kata-kata "*jinayah*" dalam istilah *fuqaha*" sama dengan kata-kata "*jarimah*."⁴¹ Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipilih, Dan bahwa suatu tindak pidana, *jinayah/jarimah* selalu disertai dengan sanksi pidana.

Suatu hukuman dibuat untuk mengurangi *jarimah* atau pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Walaupun hukuman tersebut dirasakan kejam bagi si pelaku, namun hukuman tersebut sangat diperlukan karena dapat

⁴¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet-5, 1993, hlm. 2

menciptakan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

2. Bentuk *Jarimah*

Di dalam hukum pidana Islam, bentuk *jarimah* (tindak pidana) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Jarimah* Sengaja (*jara-im maqshudah/ Dolus*)

Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan *jarimah* sengaja adalah sebagai berikut:

Jarimah sengaja adalah suatu *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk *jarimah* sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

- 1) Unsur kesengajaan
- 2) Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
- 3) Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.⁴²

Begitulah arti umum kesengajaan, meskipun pada *jarimah* pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 22

khusus, yaitu sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan memang akibat dari perbuatan itu dikehendaki pula. Kalau si pembuat dengan sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya itu, maka disebut “pembunuhan semi-sengaja”. Dalam hukum-hukum positif disebut “penganiayaan yang membawa kematian”.⁴³

- b. *Jarimah* Tidak Sengaja (*jara-im ghairu maqshudah/ Culpa*) Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian *jarimah* tidak sengaja sebagai berikut:

Jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya)

Kekeliruan atau kesalahan ada dua macam:

- a) Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi *jarimah*, tetapi *jarimah* ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan inipun terbagi dua:

- 1) Keliru dalam perbuatan *خطأ في الفعل*

Contohnya: seseorang yang menembak binatang buruan, tetapi pelurunya menyimpang mengenai manusia.

⁴³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*; Jakarta: Bulan Bintang, Cet-5, 1993, , hlm 13

2) Keliru dalam dugaan خطأ فى القصد

Contohnya: seseorang yang menembak orang lain yang disangkanya penjahat yang sedang dikejanya, tetapi ternyata ia penduduk biasa.

b) Pelaku tidak sengaja berbuat *jarimah* yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Disebut “*jariyah majral khatha*”,

contohnya: seseorang yang tidur disamping bayi dalam barak pengungsian dan ia menindih bayi itu sampai mati.

Pentingnya Pembagian Ini Dapat Dilihat dari Dua Sisi, pertama dalam *jarimah* sengaja jelas menunjukkan adanya kesengajaan berbuat *jarimah*, sedangkan dalam *jarimah* tidak sengaja kecenderungan untuk berbuat salah tidak ada. Oleh karenanya hukuman untuk *jarimah* sengaja lebih berat daripada *jarimah* tidak sengaja. Kedua, Dalam *jarimah* sengaja hukuman hukuman tidak bisa dijatuhkan apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Sedangkan pada *jarimah* tidak sengaja hukuman dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau ketidak hati-hatiannya semata-mata.

3. Macam-macam *Jarimah*

Ulama fiqh membagi *jarimah* dilihat dari berbagai segi:

- a. *Jarimah* bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.

- 1) *Jarimah Hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman yang *had* yang dimaksud tidak mempunyai batasan terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulul amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh yaitu: *zina*, *qazf* (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras dan *riddah* (*murtad*)⁴⁴
- 2) *Jarimah Qisas Diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dengan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukuman *qisas diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi *diyat* hukuman *diyat*

⁴⁴Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*; Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm.12

menjadi di maafkan dan apabila dimaafkan hukuman menjadi hapus. Yang termasuk menjadi kategori *jarimah qisas diyat*: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), penganiayaan salah (*al-jarh al-khata*).⁴⁵

- 3) *Jarimah Ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan dengan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan semua kepada hakim/penguasa dengan demikian syari' mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.⁴⁶ Macam-macam *jarimah ta'zir* menurut audah adalah sebagai berikut: Hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, nasehat, peringatan keras,

⁴⁵ Ibid, hlm.13

⁴⁶ Ibid, hlm. 14

pengucilan atau pisahkan, dan hukuman ta'zir yang lain seperti pemecatan dll.⁴⁷

4. Qisas dan Diyat

Secara bahasa *qisas* berasal dari kata *qashshayaqushushu qishaashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku terhadap korban atau kesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumanya, seperti dihukum mati akibat membunuh dan dianiaya akibat menganiaya.⁴⁸

Sedangkan *diyat* adalah denda berupa harta benda yang harus dibayar akibat melakukan tindak pidana pembunuhan, melukai atau menghilangkan fungsi anggota badan, atau tindak pidana lainnya.⁴⁹ *Diyat* adalah harta yang wajib dibayarkan karena berbuat kriminal terhadap orang merdeka, baik dengan membunuhnya maupun dengan mencederai anggota tubuhnya.⁵⁰

⁴⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm.205

⁴⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, h. 30.

⁴⁹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 322.

⁵⁰ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar AL-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid III*, terjemahan oleh Achmad Zaidun dan A" Ma"ruf Asrori, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997, h.29.

Diyat berupa uang tebusan menjadi ganti rugi akibat kasus pembunuhan yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. *Diyat* dalam bahasa arab juga disebut *al-aql*, sementara keluarga pihak pelaku *jarimah* disebut dengan *al-aqilah*⁵¹ *Diyat* atau dikenal dengan tebusan ini, tidak seorangpun dihukum karena kejahatan orang lain,” Dalam hukum pidana Islam terdapat dua macam *diyat*, yaitu *mughallazhah* (berat) dan *diyat mukhaffafah* (ringan). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. *Diyat mughallazhah* *Diyat mughallazhah* berlaku pada kasus pembunuhan sengaja dan semi sengaja. Adapun dalam kasus pembunuhan sengaja yang mendapat permaafan dari keluarga korban, menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi’i dan Hanbali, berlaku *diyat mughallazhah*. Akan tetapi menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi, pembunuhan sengaja tidak berlaku *diyat*. Mengenai *diyat mughallazhah* bagi pembunuhan sengaja dan semi sengaja, Al-Jaza’iri mengatakan bahwa ulama kalangan Hanafiyah mewajibkan *diyat mughallazhah* oleh pihak keluarga pelaku, sedangkan pelakunya wajib membayar kafarat serta terhalang hak warisnya.⁵²

⁵¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 41.

⁵² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 43.

- b. *Diyat mukhaffafah* *Diyat mukhaffafah* berlaku pada kasus pembunuhan tersalah, Adapun *diyat* pembunuhan tanpa sengaja, yaitu pembunuhan yang terjadi karena kesalahan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dan rencana, napas terakhir. Menurut pendapat yang *ashah*, masa pembayaran selain itu, seperti pemotongan tangan yang lukanya telah sembuh, dimulai sejak tindak pidana itu dilakukan, karena saat itulah *diyat* diwajibkan.⁵³

5. Gabungan hukuman (*Ta'addudul Uqubat*) dan Gabungan Tindak Pidana (*Ta'addudul Al-Jaraim/Semenloop van Strafbare Feiten*)

Yang dimaksud dengan gabungan hukuman adalah serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan *jarimah* secara berulang-ulang dan antara perbuatan *jarimah* satu dengan lainnya belum mendapatkan putusan terakhir. Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan tindak pidana, sedangkan gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir.⁵⁴

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* 3, h. 216.

⁵⁴ Makkhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm. 117

Gabungan tindak pidana adakalanya dalam Lahir (semu) saja dan adakalanya benar-benar nyata. Gabungan tindak pidana dalam lahir adalah apabila pelaku memperbuat suatu perbuatan yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan hukum. Adapun gabungan tindak pidana nyata adalah apabila terjadi beberapa perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.⁵⁵

Perbedaan antara gabungan hukuman dan pengulangan tindak pidana adalah sebagai berikut. Pada gabungan tindak pidana, pelaku melakukan beberapa tindak pidana dimana salah satu dari tindak pidana yang terjadi belum mendapat keputusan hukum, sedangkan pada pengulangan tindak pidana, pelaku melakukan tindak pidana kedua setelah dijatuhi hukuman atas perbuatannya yang pertama. Adapun yang menjadi pertimbangan *fuqaha* tentang eksistensi gabungan hukuman adalah berdasar atas dua teori:

- a. Teori saling memasuki atau melengkapi (*Nazzariyatul Taddakhul*).

Dalam teori ini dimaksudkan dalam pelaku *jarimah* dikenakan satu hukuman, walaupun melakukan tindak kejahatan ganda, karena perbuatan yang satu dengan

⁵⁵ Abdul Qodir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid 3, Hlm. 139.

yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki, teori ini didasarkan atas dua pertimbangan pula:

- 1) Bila pelaku *jarimah* hanya melakukan tindakan kejahatan sejenis sebelum di putusan oleh hakim, maka hukumannya dapat dijatuhkan satu macam saja. Alasannya adalah bahwa hukuman itu dijatuhkan untuk *edukasi* (Pendidikan) dan *preventif* (pencegahan). Jika satu hukuman dianggap cukup, maka tak perlu adanya hukuman berulang, akan tetapi jika ia belum insaf dan mengulangi perbuatan jahatnya, ia dapat dikenai hukuman lagi.⁵⁶
- 2) Bila *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terdiri bermacam-macam *jarimah*, maka pelakunya pun dapat dijatuhi satu hukuman, dengan syarat bahwa penjatuhan hukuman itu melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama.

b. Teori Penyerapan (*Nazzariyyatul Jabb*)

Yang dimaksud dengan teori penyerapan adalah penjatuhan hukuman dengan menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat. Atau mrnjatuhkan suatu

⁵⁶Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, hlm. 168

hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan.⁵⁷

Adapun penerapan dan pelaksanaan hukuman, dalam islam terkenal adanya dua teori yaitu teori absolut dan relatif. Standar keadilan dalam penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan hukum-hukum dalam arti bahwa dirinya merupakan suatu yang formal, maka dalam hal ini lebih dititik beratkan pada fungsi ditetapkannya hukuman, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan.⁵⁸

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat apabila berkumpul dua tindak pidana sebagai hak Allah dan didalamnya ada hukuman mati, seperti mencuri dan berzina *muhsan*, meminum-minuma keras dan membunuh ketika melakukan perampokan (*hirabah*), hanya hukuman mati yang dilaksanakan, sedangkan hukuman-hukuman lain gugur.⁵⁹

⁵⁷ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, hlm. 139.

⁵⁸ Ibid, Hlm. 139

⁵⁹ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, hlm.145

BAB III

**KONSTRUKSI PELANGGARAN LALU LINTAS AKIBAT
KONSUMSI NARKOBA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
JAKARTA PUSAT NOMOR : 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST.**

A. Deskripsi Kasus

Deskripsi kasus pelanggaran lalu lintas perkara Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST. sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Januari 2012 pukul 23.00 WIB Terdakwa Afriani Susanti berkumpul dengan teman-temannya yaitu Ary Sandy Tridiarto, Deny Mulyana, Adistina Putri GraniI, Angela Halim dan Prita Audya Ramadhanie di Cafe Upstair di Jalan Cikini Jakarta Pusat untuk mengadakan acara minum-minuman beralkohol berupa vodka dan bir.¹
2. Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 pada pukul 10.47 WIB, Afriani Susanti yang masih berada di Diskotik Stadium bermaksud untuk pulang dengan meminjam mobil milik Angela Halim. Ary Sandy Tridiarto mengetahui bahwa terdakwa Afriani Susanti dalam kondisi lelah dan mengantuk karena tidak tidur semalaman (begadang) dan minum-minuman beralkohol serta mengkonsumsi narkotika jenis pil

¹*Vodka dan Bir* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Minuman keras (arak) Rusia dan minuman mengandung alkohol yang dibuat dengan peragian lembut, Tim Penyusun KBBI edisi ke-5, Kemdikbud, 2016.

ekstasi.² Terdakwa Afriani Susanti sudah diingatkan oleh salah satu temannya agar tidak mengemudi mobil dan menganjurkan pulang dengan naik taksi. Namun terdakwa tetap menginginkan untuk mengendarai mobil DAIHATSU XENIA warna hitam No. Pol : B-2479 XI yang dipinjamnya tersebut.

3. Mobil yang dikemudi terdakwa Afriani Susanti kemudian berjalan menuju jalan Hayam Wuruk serta mengarah ke perempatan Harmoni. Saat itu mobil yang dikemudi terdakwa Afriani Susanti berjalan dengan normal seperti biasa tanpa ada kendala. Setelah melewati jalan Hayam Wuruk mobil mengarah ke jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat menuju Jalan MI Ridwan Rais, teman-teman terdakwa Ary Sendy Trisdarto, Deny Mulyana dan Adistina Putri Grani tertidur di dalam mobil.
4. Ketika mobil Daihatsu Xenia yang dikemudi terdakwa Afriani Susanti yang sedang berjalan dilajur II (tengah) di jalan MI Ridwan Rais, Afriani Susanti langsung memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 91,30 Km/jam. Sehingga terdakwa kehilangan kendali dan secara tiba-tiba mobil tersebut keluar dari lajur II (lajur tengah) bergerak ke arah lajur kiri (lajur I) dengan posisi menyerong

²*Pil ekstasi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pil yang mengandung zat psikotropika, Tim Penyusun KBBI edisi ke-5, Kemdikbud, 2016.

bagian depan sebelah kiri mobil masuk area trotoar.³ Dimana saat yang bersamaan terdapat rombongan pejalan kaki sebanyak 8 (delapan) orang berjalan dari arah selatan (Tugu Tani) menuju arah utara (PUSPOM TNI) dan juga terdapat rombongan pejalan kaki berjumlah 10 (sepuluh) orang yang berjalan di trotoar dari arah utara menuju ke arah selatan (Tugu Tani), mobil tersebut langsung menabrak rombongan pejalan kaki.

5. Setelah Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479 XI yang dikemudikan terdakwa Afriani Susanti menabrak beberapa pejalan kaki, terdakwa Afriani Susanti tidak menghentikan laju kendaraannya atau memutar setir untuk menghindari tabrakan. terdakwa Afriani Susanti tetap memacu kendaraannya dengan kencang dan berturut-turut menabrak 13 pejalan kaki. Tidak hanya menabrak pejalan kaki, mobil Daihatsu Xenia yang melaju dengan kecepatan tinggi juga menabrak 4 (empat) batang patok besi berantai di depan Kantor Pajak. Lalu menabrak pondasi beton tiang halte Tugu Tani sehingga mobil melintir dan meluncur ke arah gedung Kantor Pajak. Mobil berhenti dengan posisi menyerong

³Trotoar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Tim Penyusun KBBI edisi ke-5, Kemdikbud, 2016.

menghadap ke Jalan MI Ridwan Rais depan Kantor Pajak Jakarta Pusat.⁴

Dari deskripsi kasus yang penulis tulis dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah pengemudi yang berkendara dalam kondisi tak stabil, menggunakan obat-obatan terlarang atau minum-minuman keras.

B. Dakwaan dan Tuntutan

Menurut Djoko Prakoso, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁵

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan

⁴ Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST. tentang tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi narkoba yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

⁵ Djoko Prakoso, 1998, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksamisasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Cetakan II, Yogyakarta: Liberty., hlm.123.

didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan⁶

Dari pendapat yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterima penuntut umum dari penyidik, dan surat dakwaan tersebut harus dibuat dengan memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuatan surat dakwaan, karena surat dakwaan tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam suatu persidangan.

Surat dakwaan terdiri dari berbagai bentuk. Bentuk-bentuk surat dakwaan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Penerapan salah satu bentuk surat dakwaan tidak berdasarkan patokan yang baku tetapi mempertimbangkan keadaan tiap-tiap kasus. Macam-macam surat dakwaan berdasarkan bentuk surat dakwaan yaitu:⁷

- a. Surat dakwaan tunggal. Menurut Harun M. Husein, dakwaan tunggal adalah dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang didakwakan juga hanya satu/tunggal.⁸

⁶ M. Yahya Harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 414.

⁷ Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan I, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 67

⁸ *Ibid*, hlm. 68

- b. Surat dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif adalah dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan.⁹
- c. Surat dakwaan subsider Menurut Harun M. Husein surat dakwaan subsider menyebutnya juga dengan dakwaan pengganti, yaitu dakwaan subsider adalah sebagai pengganti dari pada dakwaan primer dan seterusnya.¹⁰
- d. Surat dakwaan kumulatif Menurut Harun M. Husein banyak istilah yang dipergunakan untuk menamakan dakwaan ini, ada yang menggunakan istilah dakwaan kumulatif dan ada juga yang menamakan istilah dakwaan berangkai dan sebagainya. Ke semua istilah itu sebenarnya maksudnya sama yaitu ingin menggambarkan bahwa dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan.¹¹
- e. Surat dakwaan gabungan/kombinasi Dakwaan ini disebut dakwaan gabungan/kombinasi, dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan

⁹ *Ibid.*, hlm. 70

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 80.

gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider.¹²

Pelanggaran lalu lintas di dalam perkara Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/JKT.PST. ini digolongkan kedalam pelanggaran lalu lintas berat. Dalam Pasal 229 ayat (4) pelanggaran lalu lintas berat adalah: kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.¹³ Disini yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.¹⁴

Untuk jenis kendaraan yang terlibat atau yang digunakan terdakwa di dalam kecelakaan dalam perkara ini adalah satu mobil yang berisi penumpang. Pengklasifikasian kendaraan bermotor itu sendiri diterangkan dalam UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan

¹² *Ibid.*, hlm. 89

¹³ Undang-Undang No. 22 tahun 2009, pasal 229 ayat (4), hlm 109.

¹⁴ Penjelasan pasal demi pasal Pasal 229 ayat (4), hlm 49.

yaitu Pasal 47 ayat 2, dalam pasal tersebut menyebutkan ada lima jenis kendaraan bermotor, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Di dalam perkara ini terdakwa mengendarai atau memakai jenis kendaraan bermotor mobil penumpang yang lebih tepatnya mobil Xenia bernomor polisi B 2479-XI, sedangkan korban adalah para pejalan kaki yang saat itu sedang berjalan di trotoar dekat Halte Tugu Tani di depan Gedung Kementerian Perdagangan R.I., Jakarta Pusat hingga menyebabkan 6 (enam) orang meninggal ditempat kejadian, 3 (tiga) orang meninggal di RSPAD serta 3 (tiga) orang luka berat dirawat di RSPAD.¹⁵

Dakwaan penuntut umum dalam perkara Putusan Nomor: 665/PID.B/2012/PN.JKT.PST dibuat secara kumulatif, alternatif (pilihan) dan subsidaritas. Pertama jaksa mendakwa terdakwa telah melanggar Pasal 338 KUHP.

Bunyi pasal 338 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹⁶

¹⁵ Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST. tentang tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi narkoba yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

¹⁶ Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST. tentang tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan pelanggaran

Kedua terdakwa yang kedua di dalam kasus pelanggaran lalu lintas ini, primair melanggar pasal 311 ayat (5) UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan subsidair melanggar pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Bunyi pasal 311 ayat (5) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).¹⁷

Bunyi pasal 310 ayat (4) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban luka berat, serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Di pidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi narkoba yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

¹⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (memahami delik-delik di luar KUHP)*; Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 236

Selanjutnya yang ketiga terdakwa didakwa Primair melanggar Pasal 311 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan subsidair melanggar pasal 310 ayat (3) UU no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bunyi pasal 311 ayat (4) UU LLAJ

Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara membahayakan bagi orang lain, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 (ayat 4) kecelakaan lalu lintas sedang yang dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)¹⁸

Bunyi Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ

Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) kecelakaan lalu lintas sedang yang dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan

¹⁸ Ibid, hlm. 235

atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)¹⁹

Dalam perkara yang bernomor 665/PID.B/2012/PN.JKT.PST. ini Jaksa Penuntut Umum meyakini terdakwa telah melakukan perbuatan yang diancam pidana seperti diatur pada Pasal 338 KUHP, Pasal 310 ayat (3) dan (4), dan Pasal 311 ayat (4) dan (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP adalah barang siapa, dengan sengaja, dan merampas nyawa orang lain. Untuk unsur “barang siapa”, Afriani Susanti memenuhi unsur ini karena Afriani telah terbukti sebagai orang yang mengemudi mobil Daihatsu Xenia pada hari Minggu 22 Januari 2012. Begitu pula halnya dengan unsur “dengan sengaja” Afriani pun memenuhi elemen tersebut. Unsur merampas nyawa orang lain juga terpenuhi. Hal ini dibuktikan dari adanya sembilan korban yang tewas akibat kecelakaan tersebut.

Dalam penjabarannya dalam hukum pidana kesengajaan (opzet) sama sekali tidak ditemukan penjabarannya dalam KUHP. Secara akademis, opzet dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan tujuan terjadinya tindak pidana).

¹⁹ Ibid, hlm. 238

2. *Opzet van noodzakelijkheid* (kesengajaan dengan kesadaran terjadinya tindak pidana).
3. *Opzet bij mogelijkheid* (kesengajaan dengan kemungkinan terjadinya tindak pidana).²⁰

Terdakwa memiliki kesadaran atau pengetahuan tentang resiko yang mungkin timbul akibat perbuatannya. Yaitu mengendarai mobil dalam keadaan lelah, mengantuk, dan dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesadaran dan tingkat konsentrasi terdakwa berkurang. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai corak kesengajaan dengan kemungkinan.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Afriani Susanti dalam perkara ini dituntut melakukan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat. Sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan KESATU : Pasal 338 KUHP dan KETIGA: Primair Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 20 Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.²¹

²⁰ <http://www.Hukumonline.com/berita/baca>. Di lihat pada tanggal 9 oktober 2017

²¹ Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST. tentang tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi narkoba yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

C. Pertimbangan Hukum dan Substansi Putusan

Pengertian Putusan dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyatakan: Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) macam putusan. Putusan dibedakan menjadi putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil.

Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat formil terdiri dari:

- a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*).
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*).
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel*.

Putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*end vonnis*). Putusan yang bersifat materiil terdiri dari:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*).
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
- c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*). Dalam kasus ini hakim menjatuhkan jenis putusan yang berisi pemidanaan (*veroordeling*).

Dalam menyusun suatu putusan, tentunya harus memperhatikan syarat-syarat putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua
unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau
dibebaskan
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.²²

Sebelum sampai kepada putusan Majelis hakim. Maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Berita

²² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hlm. 112

Acara Pemeriksaan (BAP). Berikut pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutus perkara Putusan Nomor: 665/PID.B/2012/PN.JKT.PST:

1. Terdakwa membeli minuman beralkohol yaitu Tequila sebanyak 2 botol, vodka sebanyak 1 botol dan bir Pitcher (1 liter) dan terdakwa ikut meminum sebanyak setengah sloki dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) butir ekstasi dari Deni Mulyana kemudian ekstasi tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan yang seperempatnya diminum oleh terdakwa.
2. Majelis Hakim berpendapat pencabutan keterangan terdakwa dipandang sebagai keterangan terdakwa sendiri. Hal tersebut berdasarkan keterangannya terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa maupun diancam. Terdakwa dalam memberi keterangan juga didampingi oleh Penasehat Hukumnya.
3. Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah mengkonsumsi ekstasi (narkotika) sebanyak $\frac{1}{4}$ dengan cara diminum dengan air mineral. Pendapat tersebut dihubungkan dengan Hasil pemeriksaan urine, Nomor: I/2012/DOKPOL pada tanggal 22 Januari 2012, jam 14.30 Wib, oleh DAERAH METRO JAYA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN atas nama terdakwa, saat pemeriksaan urine terdakwa ditemukan adanya pemakaian Narkoba dan Hasil pemeriksaan

Laboratoris No: 5546.A/ I/2012, pada tanggal 24 Januari 2012 PT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL terhadap urine dan darah terdakwa, hasil analisa mengandung *tetrahydrocannabinol* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 10 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 Tentang narkotika.

4. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa di Café Upstair telah minum alkohol (Tequila) sebanyak ½ sloki.
5. Majelis Hakim menganggap terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dihadapan hukum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Afriani Susanti adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mengerti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.
6. Menurut Majelis Hakim dari fakta yang terungkap di persidangan. Pada saat mengemudikan mobil xenia terdakwa tidak mempunyai niat atau tujuan akan menghilangkan nyawa korban – korban dengan cara menabraknya. hal tersebut tidak terbukti dalam diri terdakwa maupun dalam rangkaian perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja baik sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sengaja

dengan kesadaran sebagai kepastian (*opzet met bewusheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), maupun sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet med mogelijkheidsbewustzijn*) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, tidak terbukti di dalam rangkaian perbuatan terdakwa tersebut.

7. Menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan sengaja tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 338 KUHP.²³
8. Menurut pendapat majelis Hakim, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Afriani Susanti adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mengerti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menganggap terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dihadapan hukum Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.
9. Majelis Hakim berpendapat terdakwa sebelum mengemudikan mobil dalam keadaan lelah dan juga dibawah pengaruh narkotika sehingga dapat menurunkan

²³ Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST. tentang tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi narkoba yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

tingkat kesadaran dan konsentrasi terdakwa. Dalam mengemudikan mobil terdakwa sudah seharusnya mengetahui kondisi pada waktu mengemudikan mobil. Karena dapat membahayakan bagi pemakai jalan lainnya. tetapi terdakwa tetap mengemudikan mobil Xenia hitam dari Stadium menuju Kampus IKJ di TIM Cikini, setelah lampu merah di Jl. MI Ridwan Rais akhirnya terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dan menabrak pejalan kaki yaitu FIRMANSYAH (17 tahun), BUHARI (17 tahun), WAWAN HERMAWAN (25 tahun), MUHAMMAD HUZAIFAH alias UJAY (16 tahun), NUR ALFI FITRIASIH (18 tahun), SITI MUKHAROMA (29 tahun) yang menggendong YUSUF SIGIT PRASETYO (2,5 tahun), NANI RIYANTI (25 tahun), SUYATMI (50 tahun), AKBAR (22 tahun), KENNY (7 tahun) dan INDRA (9 tahun) yang sedang berjalan diatas trotoar di depan Departemen Perdagangan di dekat Tugu Tani, dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut maka dengan demikian unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang telah terpenuhi.

10. Korban akibat tertabrak mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut diantaranya Firmansyah, Buhari, Muhamad Huzaifah, Nur Alfih Fitriasih, Yusuf Sigit

Prasetyo, Nani Riyanti, Suyatmi, Akbar, dengan kondisi korban rata-rata luka berat. akibat luka-luka tersebut semua korban tersebut diatas meninggal dunia, dengan demikian Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pula.

11. Dari pertimbangan tersebut diatas karena semua unsur dalam pasal 311 ayat (5) UU no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh bukti yang sah dan meyakinkan bahwa perbuatan seperti didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair tersebut benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.²⁴
12. Unsur setiap orang dalam pasal 311 ayat (4) UU no.22 tahun 2009 dalam dakwaan Ketiga Primair ini pengertiannya adalah sama dengan unsur setiap orang dalam pasal 311 ayat (5) UU no.22 tahun 2009 dalam dakwaan Kedua Primair, karena itu dengan mengambil alih (oper) pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Primair tersebut, maka dengan demikian

²⁴ Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST. tentang tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi narkoba yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

unsur setiap orang dalam dakwaan Ketiga Primair inipun telah terpenuhi.

13. Karena kejadian tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Ketiga Primair adalah sama dengan dakwaan Kedua Primair baik tempat kejadiannya (*locus delicti*) maupun waktunya (*tempus delicti*) karena itu dengan mengambil alih (*oper*) pertimbangan unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dalam dakwaan Kedua Primair tersebut, maka dengan demikian unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dalam dakwaan Ketiga Primair inipun telah terpenuhi.
14. korban Siti Mukharomah akibat luka yang dialaminya dan bila tidak ada komplikasi-komplikasi maka ada harapan bahwa pasien akan sembuh dalam waktu 3 (tiga) bulan, dengan demikian luka yang diderita korban adalah termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana dalam penjelasan pasal 229 ayat (4) huruf a. dan g. UU. Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan demikian unsur mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi.
15. Sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat meniadakan hukuman atas

perbuatan terdakwa. Menurut Majelis Hakim terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

16. Dasar-dasar yang meniadakan hukuman (*strafuitsluitingsgronden*) antara lain: Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, Pasal 48 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang berada di dalam suatu *overmacht*, Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang melakukan suatu *noodweer* ataupun *noodweerexces*, Pasal 50 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan perbuatan untuk melaksanakan Undang-Undang, Pasal 51 ayat (1) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang dalam melaksanakan suatu perintah jabatan.
17. Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menabrak para korban dengan mobil dikemudikannya tidak dalam keadaan *overmacht* sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP. Dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. tidak terdapat suatu pemaksaan aktivitas yang merugikan terdakwa dan tidak ada pemaksaan

mengonsumsi narkotika yang mengakibatkan tidak dapat menguasai mobil yang dikemudikannya. Sehingga menabrak para korban sebagaimana telah juga di pertimbangan tersebut diatas.

18. Demikian tidak terdapat alasan pembenar Maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa tersebut, sedangkan mengenai bukti narkoba telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak.
19. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) : Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
20. Pasal 65 Ayat (2) : Maksimum pidana yang dijatuhkan yaitu jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.²⁵

²⁵ Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST. tentang tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi narkoba yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dari uraian yang telah dipaparkan, penyelesaian dilakukan secara Peradilan yakni tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan Pengadilan memiliki arti sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.²⁶ Kata pengadilan dan peradilan mempunyai kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Proses mengadili
2. Upaya hukum mencari keadilan.
3. Penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan Peradilan.
4. Berdasar hukum yang berlaku.²⁷

Dalam hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersifat terbuka untuk umum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Afriyani Susanti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4), Pasal 229 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari beberapa pemaparan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa perbuatan terdakwa di dalam perkara ini adalah sebuah kesengajaan dengan kemungkinan. hal tersebut telah dapat dilihat di dalam putusan pengadilan, dengan beberapa

²⁶ Mashudi, *Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: UIN Walisongo, 2015, h. 1

²⁷ Ibid, hlm.1

fakta-fakta yang ada terdakwa dalam keadaan sangat lelah, selain itu terdakwa juga dalam pengaruh obat-obatan yang berbahaya dan terlarang.

Sebelum dijatuhkan pidana ada beberapa hal yang bisa meringankan dan memberatkan hukuman, yaitu perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang meninggal dunia maupun keluarga korban yang menderita luka-luka, Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat khususnya bagi para pengguna jalan raya dan para pejalan kaki di trotoar jalan. Disisi lain keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa telah meminta ma'af kepada para keluarga korban, beberapa dari keluarga korban telah memaafkan terdakwa, terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usianya sehingga kelak dikemudian hari masih dapat diharapkan memperbaiki.

Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.²⁸ Majelis Hakim membebaskan terdakwa Afriani Susanti dari dakwaan kesatu. Karena terdakwa Afriani Ssuanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu. Majelis Hakim menjatuhkan pidana

²⁸ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 283

terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun.²⁹ Karena Afriani Susanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

²⁹ Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST. tentang tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi narkoba yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS AKIBAT KONSUMSI NARKOBA (Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
665/Pid.B/2012/PN/JKT.PT)

A. Tindak Pidana (*Jarimah*)

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan hukum yang dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu perbuatan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹ Pada hakikatnya setiap perbuatan tindak pidana (*Jarimah*) harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Para fuqaha sering menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* merupakan kata dari *jarama*, yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta*: Rineka Cipta, hlm. 59.

yang lainnya.² *Jarama* yang berarti berbuat salah kemudian perbuatan yang dilarang syara tersebut mempunyai arti sama dengan pelanggaran pidana.

Menurut al-Mawardi *jarimah* ialah: *Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman (hadd) atau ta'zir.*³

Bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang sama dan ditujukan untuk perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa kedua istilah itu digunakan.

Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Sedangkan di dalam hukum Islam pelanggaran juga dapat digolongkan kedalam *Jarimah* (tindak pidana) kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana atau delik pidana.⁴ Dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195.

Q.S Al-Baqarah: 195

² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang; CV. Karya Abadi Jaya, hlm. 4.

³ Ibid, hlm. 4.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.55-57.

وَلَا تُقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya : Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri kedalam kebinasaan. (Q.S: al-Baqarah: 195)

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁵ Apabila setiap orang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib di dalam masyarakat, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, yang seterusnya oleh penulis sebut dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur tentang semua apa yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas di wilayah seluruh Indonesia.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi tiga, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. Sedangkan kasus yang penulis angkat disini adalah termasuk kedalam kecelakaan lalu lintas berat.

⁵ Ibid. Hlm, 60.

Pasal 229 ayat (4) adalah: *Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.*

Terdakwa dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia. Di dalam kasus yang penulis angkat dalam karya tulis ini, berawal dari sebuah pelanggaran lalu lintas yang dari kecerobohan terdakwa karena kesengajaannya mengendarai kendaraan bermotor dengan pengaruh obat-obatan terlarang/narkoba sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan lalu lintas yang banyak menimbulkan korban meninggal dunia dan korban luka berat. Mengenai tindak pidana (*Jarimah*) narkoba menurut undang-undang yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Peraturan hukuman tentang penyalahgunaan narkoba/narkotika yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, sangat erat kaitannya dengan kesehatan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan pengesahan

konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika,⁶

Undang-Undang tersebut lebih luas dan lengkap karena dalam Undang-Undang tersebut memuat:

- 1) Selain mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika juga memuat tentang pengobatan dan rehabilitasi.
- 2) Jenis dan golongan narkotika diperinci, demikian pula ancaman pidananya sepadan dengan jenis dan golongan tersebut.
3. Tentang semua kegiatan yang menyangkut narkotika, seperti menanam, meracik dan sebagainya.
- 3) Acara pidananya bersifat khusus.
- 4) Ada ketentuan mengenai pemberian premi bagi orang yang berjasa membongkar suatu pelanggaran narkotika.
- 5) Ketentuan mengenai kerja sama internasional dalam penanggulangan masalah narkotika.
- 6) Ancaman pidananya yang sangat berat. Ancaman pidananya maksimum dari satu tahun kurungan sampai 20 tahun, seumur hidup dan mati, serta denda dari Rp 25.000.000,0 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)⁷

Penuntut umum dalam perkara ini mendakwakan terdakwa dengan Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Lali

⁶Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm.24.

⁷ Ibid, hal. 25.

Lintas dan Angkutan Jalan atau Pasal 311 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Lali Lintas dan Angkutan Jalan dengan bentuk alternatif, Surat dakwaan alternatif adalah dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. dimana tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan. Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menguraikan bahwa perbuatan terdakwa pada saat itu bukan hanya kecelakaan lalu lintas saja tetapi terdakwa telah menyalahgunakan narkoba dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetapi pada tuntutan dan dakwaan yang terdapat dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 665/Pid.B/2012/ PN/ JKT.PT. Jaksa sejak awal tidak memasukkan Pasal-Pasal dari Undang-undang narkotika terhadap terdakwa. Menurut Analisis penulis perbuatan terdakwa juga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka penuntut umum sekiranya perlu mendakwakan pasal ini. Sehingga surat dakwaan tersebut nantinya dapat berbentuk surat dakwaan jenis kumulatif, dakwaan kumulatif adalah suatu dakwaan dimana terdapat lebih dari satu perbuatan melawan hukum, sehingga dakwaan kumulatif ini dapat menguraikan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan satu perbuatan melawan hukum. di dalam perkara ini

terdakwa telah melakukan dua perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tiga korban luka berat dan sembilan korban meninggal dunia.

B. Hukuman (*Uqubah*)

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab III, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 tahun kepada terdakwa Afriani Susanti.⁸ Hal ini karena terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Adanya sembilan korban meninggal dunia dan tiga korban luka berat. Hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai faktor yang memperberat sanksi pidana terhadap terdakwa.

Mobil yang dipakai oleh terdakwa bukanlah alat yang sah untuk membunuh korban, tetapi mobil tersebut adalah alat transportasi yang dipakai sehari-hari. meninggalnya korban dalam kasus pelanggaran kecelakaan yang menyebabkan

⁸Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST. tentang tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi narkoba yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

kematian ini termasuk pada kategori pembunuhan tanpa disengaja. Berikutnya agar dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang masuk dalam pembunuhan tidak sengaja/pembunuhan tidak ada niatan, diperlukan untuk mengetahui unsur-unsur dari pembunuhan tidak disengaja atau tidak ada niatan. sesuai dengan yang terjadi pada kasus ini agar dapat terpenuhi dalam pandangan hukum pidana Islam.⁹

Yang pertama yaitu perbuatan yang dapat mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari perbuatan yang bisa menyebabkan kematian. Unsur tersebut selaras dengan kasus pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka unsur ini telah terpenuhi. kemudian yang kedua terjadi karena tidak adanya kehati-hatian pelaku, seperti sikap ceroboh, sikap lengah. karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa Afriani Susanti ini memang karena faktor ketidak hati-hatian pelaku ketika mengemudi. unsur yang kedua ini juga telah terpenuhi. Dan yang ketiga antara ketidak hati-hatian dan akibat perbuatan memiliki hubungan sebab akibat. Pelaku diwajibkan bertanggung jawab apabila tindak pidana akibat ketidak hati-hatiannya sebagai penyebab hilangnya nyawa banyak orang. Maka sesuai dengan perbuatan Terdakwa Afriani Susanti unsur ini juga terpenuhi.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, et.al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid 3*, hlm. 267.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan terdakwa menurut hukum Islam diberikan hukuman berupa *Ta'zir*. Menurut Abdul al-Qadir Awdah, membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga yaitu:

1. *Jarimah* hudud dan *qisas diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati'subhat*, pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
2. *Jarimah ta'zir* yang *jarimahnya* ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.
3. *Jarimah Ta'zir* jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.¹⁰

Dalam kasus yang penulis angkat termasuk pelanggaran lalu lintas dengan hukuman *Ta'zir* yang jenis

¹⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*; Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm.14-15.

hukumannya/sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Melihat dari kronologi sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa dengan sadar meminum narkoba jenis pil ekstasi sebelum mengemudi mobil. Suatu hukum narkoba dalam konteks fikih, memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah*, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad saw.

Namun demikian, ulama telah sepakat, bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi *khamr*. Oleh karena itu menurut Ibnu Taimiah dan Dr. Ahmad Al-Hasary jika memang belum di temukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*, maka para ulama mujtahid biasanya menyelesaikannya dengan pendekatan *qiyas* (analogi hukum), yaitu *qiyas jali*.

Ulama telah bersepakat tentang keharaman penyalahgunaan narkoba sebagaimana pendapat mereka sebagai berikut:

Pendapat Sayid Sabiq

Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had kepada peminum *khamr*. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan *khamr* ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat

menjadikan laki-laki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya.¹¹

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan, merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, gangguan pernafasan, merusak paru-paru, gangguan jiwa, tertular virus HIV, dan lain-lain. Hal itu telah dilarang oleh Allah swt. Dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 29.

Q.S An-Nisa ayat 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q,S: al-Nisa:29)

Dalam hadist:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ سَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا وَمَنْ يَتَّبِعْ لَمْ يَشْرُئْهَا
فِي الْآخِرَةِ (رو، هـ عبدو د)

Artinya: Setiap minuman yang memabukkan adalah khamer dan yang setiap memabukkan adalah haram. Barang siapa yang kecanduan minuman keras dan mati kemudian tidak bertaubat maka nanti ia tidak akan meminumnya di akhirat.

Penyalahgunaan narkoba menghancurkan potensi sosial ekonomi karena pelaku penyalahgunaan narkoba produktifitasnya

¹¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

akan menurun. Mengenai sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkoba, ulama berbeda pendapat yaitu:

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain sebagaimana dikutip M. Nurul Irfan¹² sanksi hukumnya adalah hudud, seperti halnya dengan sanksi peminum *khamr*, sebagai berikut:

Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi hudud orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan hudud bagi peminum *khamr*.¹³

Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat demikian, karena mereka menganalogikan sanksi narkoba dengan sanksi *khamr*, yaitu keduanya dapat merusak akal dan kesehatan, bahkan menurutnya narkoba lebih berbahaya.

Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaizili dan Ahmad Al-Hashari sanksi hukumnya adalah *takzir*, *Tak'zir* kalangan Ulama berargumen kepada kenyataan berikut:

- 1) Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah saw.
- 2) Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya *khamr*.
- 3) Narkoba bukan diminum seperti halnya *khamr*.

¹² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.228

¹³ Ibid, hlm. 228.

- 4) Narkoba jenis dan macamnya banyak sekali. Masing-masing mempunyai jenis yang berbeda-beda.

Menurut Abdul Amir, sanksi *takzir* itu banyak macamnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid.
- 2) Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti penjara dan pengasingan.
- 3) Sanksi yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan dan penghancuran,

Pengertian Hukuman (al-Uqubah) menurut Audah adalah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya : Hukuman adalah pembahasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.¹⁴

لَا يُمَكِّرُ إِعْتِبَارُ فِعْلٍ أَوْ تَرْكُ جَرِيْمَةٍ إِلَّا بِنَصِّ صَرِيحٍ يُحْرِمُ أَوْ الْفِعْلِ أَوْ التَّرْكَ فَإِنْ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ يُحْرِمُ أَوْ التَّرْكَ فَلَا، وَلَا عِقَابٌ عَلَيَّ فَا عَلِيٌّ أَوْ تَارِكٌ وَلَا مَسْئُولِيَّةٌ

Artinya : Suatu perbuatan atau hanya sikap tidak berbuat tidak bisa dipandang sebagai suatu *jarimah* sebelum adanya nas yang tegas melarang perbuatan atau sikap tidak berbuat. Apabila tidak ada ketentuan nas yang mengaturnya maka perbuatan seseorang tidak bisa

¹⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang; CV. Karya Abadi Jaya, hlm. 5.

dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dipidana.¹⁵

Hukuman hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggung jawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hukuman ini bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan dimuka hakim adalah sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa.¹⁶

Dari analisis penulis yang sesuai untuk permasalahan ini, dalam konteks pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian tersebut yaitu menggunakan narkoba saat mengemudi mobil. Hal ini membuktikan bahwa dalam hukum Pidana Islam terdapat dua tindak pidana yang saling berkaitan antara pelanggaran lalu lintas yang dihukumi *Ta'zir* dan mengkonsumsi narkoba yang dihukumi *Hudud*.

Menurut Hukum Islam maka perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam *Ta'addudul Uqubat*/Gabungan Hukuman, yaitu teori penyerapan (*Nazzariyatul Jabb*). Dalam teori penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat di jatuhkan. Dalam hal ini, hukuman tersebut tidak lain adalah hukuman mati, dimana

¹⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm. 115.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 115

pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain.¹⁷

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat apabila berkumpul dua tindak pidana sebagai hak Allah dan didalamnya ada hukuman mati, seperti mencuri dan berzina *muhsan*, meminum-minuma keras dan membunuh ketika melakukan perampokan (*hirabah*), hanya hukuman mati yang dilaksanakan, sedangkan hukuman-hukuman lain gugur.¹⁸

Begitu pula dengan kasus yang penullis tulis, tindak pidana *jarimah* pelanggaran lalu lintas dan penyalahgunaan narkoba. penulis berpendapat kasus tersebut masuk dalam teori penyerapan (*Nazzariyatul Jabb*) dengan dihukumi *Jarimah Takzir* berupa hukuman mati dan hukuman *hudud* dijilid 80 (delapan puluh) kali cambukan. Tetapi dalam teori ini hanya hukuman mati yang di dilaksanakan, sedangkan hukuman-hukuman lain gugur.

¹⁷ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, hlm.144

¹⁸ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, hlm.145

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkata nomor: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST. Menjatuhkan Hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 15 tahun. Karena menurut hakim telah terbukti melanggar Pasal 311 Ayat (5) dan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun pelanggaran yang dilakukan terdakwa akibat mengkonsumsi narkoba, yang bersangkutan dalam putusan ini tidak dijatuhi sanksi atas mengkonsumsi narkoba. Sejak awal Jaksa tidak mendakwakan adanya penyalahgunaan narkoba, dalam putusan ini lebih dominan membahas tindak pidana pembunuhan dan pelanggaran lalu lintas berat saja. Sedangkan tindak pidana narkotika diabaikan oleh jaksa.
2. Perbuatan terdakwa tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *Ta'addudul Jarimah* yaitu *jarimah* pelanggaran lalu lintas berat dan *jarimah* mengkonsumsi minuman beralkohol/narkoba. Karena terdapat dua *jarimah* maka hukumannya termasuk dalam *Ta'addudul Uqubah/* Gabungan Tindak Pidana. penulis berpendapat kasus tersebut

masuk dalam teori penyerapan (*Nazzariyatul Jabb*) dengan dihukumi *Jarimah Takzir* berupa hukuman mati dan hukuman *hudud* dijilid 80 (delapan puluh) kali cambukan. Tetapi dalam teori ini hanya hukuman mati yang di dilaksanakan, sedangkan hukuman-hukuman lain gugur.

B. Saran-saran

Aturan yang diterapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama di pasal 310 dan 311 harus menjadi perhatian bagi semua kalangan masyarakat demi keselamatan dan tidak ada terjadinya kecelakaan lalu lintas, supaya berhati-hati dalam berkendara di jalan, dan mematuhi aturan lalu lintas. kemudian Penyalahgunaan narkoba atau pil ekstasi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Negara. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena kesalahan dari pendidikan, pergaulan, dan peran pemerintah menentukan kebijakan.

Hakim disini harus memberikan hukuman yang sesuai dan seadil-adilnya dengan aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP supaya memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas. Demi terciptanya lalu lintas yang aman dan bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andi, Jur. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asosisi, Tim Keselamatan Jalan Indonesia, *Petunjuk mengendarai kendaraan dengan aman dan mengenal masalah masalah lalu lintas*; Jakarta,
- Anton, M. Moeltono, dan Abdul Mun'im Idris et al, *Ilmu kedokteran Kehakiman*, Jakarta; PT. Gunung Agung, 1985
- Arif, Barda Nawawi, *Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, 1993
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid 3*
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Fahmi, Ismail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian Dalam Berkendara Motor (Studi Pasal 310 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2011.

- Gunadi, Ismu M.M dan Dr. Efend Jonaedi i M. H, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andy, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 2000.
- Husein, Harun M, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan I, Jakarta: Rineka Cipta, 1990,
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Harahap,M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Moloeng, J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Moeljatno, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*; Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Mashudi, *Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: UIN Walisongo, 2015.

- Ngani, Nico, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum dalam Berlalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Penyusun, Tim hasil UUD 1945, 2010, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-11 Putra.
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalgunaannya*, Jakarta:Erlangga, 2010,
- Penyusun, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-5, Kemdikbud, 2016.
- Poernomo, Bambang, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Patologi, Soedjono D, *Sosial*, Bandung: Alumni Bandung, 1997.
- Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksamisasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Cetakan II, Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Qodir, Abdul Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 3
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus (memahami delik-delik di luar KUHP)*, Jakarta: Kencana. 2016.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang; CV. Karya Abadi Jaya

Shelvian Anugrah, *Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pemakai Narkoba Yang Berakibat Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016.

Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika (dalam kajian sosiologi hukum)*, Jakarta : RajaGrafindoPersada, 2005.

Sudiro, Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Nikmah. 2000.

sudiro, Masrusi, *Islam Melawan Narkoba* , Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.

Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Todingrara, Maghdalena, *Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.

Taqiyuddin, Al-Imam Abu Bakar AL-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid III*, terjemahan oleh Achmad Zaidun dan A" Ma"ruf Asrori, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997.

Wardi, Ahmad Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta: SinarGrafika, 2006.

Cyber, Kompas Media, *Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan*, **Error! Hyperlink reference not valid.**

<http://www.Hukumonline.com/berita/baca>. Di lihat pada tanggal 9 oktober 2017

Pengadilan, Putusan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor:
665/Pid.B/2012/PN/ .JKT.PST.

Putusan, Direktori MA, Putusan Nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG

Putusan, Direktori MA, Putusan Nomor: 79 /Pid.Sus/2015/PN.Mgg

RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Sabidin
Tempat/ tanggal lahir : Semarang, 12 April 1995
Alamat : Jl. Gatot Subroto 1/8 Rt. 7 Rw. 2 Kel.
Purwoyoso Kec. Ngalian Semarang
Agama : Islam
Kewarganegaraan : INDONESIA

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat pendidikan

A. Pendidikan formal

1. SD N Purwoyoso 04 : 2001-2007
2. MTs NU Nurul Huda : 2007-2010
3. SMA N 8 Semarang : 2010-2013

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Mochamad Sabidin

NIM: 132211056